

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Prosedur

Menurut **Ibnu Syamsi** (2010:10) mendefinisikan prosedur sebagai suatu rangkaian metode yang telah menjadi pola tetap dalam melakukan suatu pekerjaan yang saling terkait satu sama lainnya. Dalam kamus bahasa Indonesia dikatakan bahwa prosedur adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir. (**Js.Badudhu dan Sultan Muhammad Zain**) pada tahun 2014. Selain itu diterangkan bahwa, prosedur adalah jalur-jalur yang harus di tempuh untuk mencapai tujuan.

Sedangkan menurut **Moh.Nasir** (2011 : 5), mendefinisikan prosedur adalah urutan-urutan yang dilakukan dalam suatu kegiatan.

2. Pengertian Dokumen

Dokumen adalah syarat-syarat penting kapal yang harus di jaga dengan baik, karena tanpa surat-surat tersebut kapal atau armada tidak bisa melakukan suatu pelayaran, (**Peter Salim :2013**). Oleh karena itu suatu kapal atau armada untuk melaksanakan suatu pelayaran yang lancar serta aman maka semua syarat-syarat kapal yang ditentukan harus dimiliki, karena setiap Pelabuhan yang disinggahi, dokumen kapal tersebut akan diperiksa oleh Instansi terkait

3. Pengertian Kapal

Menurut Undang-Undang Pelayaran No 21/Tahun 2011 Bab1 (Pasal 1 ayat 2) menyebutkan bahwa kapal adalah kendaraan air, bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, angin atau ditunda termasuk kendaraan yang berdayadukung dinamis, kendaraan bawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang dapat berpindah-pindah.

a. Kapal barang (*Cargo Vessel*)

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk tujuan pengangkutan barang menurut jenis barang masing-masing

b. Kapal barang penumpang

Adalah kapal yang dibangun khusus untuk mengangkut barang dan penumpang secara bersama-sama, kapal semacam ini umumnya digunakan untuk pelayaran antar pulau dimana jarak suatu pelabuhan lain terlalu jauh.

4. Pengertian Pelabuhan

Menurut **H. A. Abbas Salim, Ma** (2011: 40) pelabuhan adalah tempat daerah perairan dan daratan di mana kapal berlabuh dengan aman dan dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang. Selanjutnya Menurut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2011, Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan bertambatnya kapal serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi. Jadi pengertian Pelabuhan adalah suatu lingkungan kerja yang terdiri dari area daratan dan perairan yang dilengkapi dengan fasilitas untuk berlabuh dan bertambat kapal guna terselenggaranya bongkar muat barang serta naik turunnya penumpang dari satu moda transportasi laut ke moda transportasi lainnya atau sebaliknya. Selain dari pengertian tersebut Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2011 Pasal sub a dan b, menyatakan pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh atau tempat bertambat kapal laut serta kendaraan air lainnya

2.2 Pengertian Penanganan Dokumen Kapal Serta Contoh Beberapa Dokumen Kapal

Menurut Arham, A. (2011: 88) penanganan dokumen kapal adalah seluruh rangkaian proses pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dengan data dan petunjuk untuk mengawasi dan melakukan pemeriksaan terhadap surat-surat kelengkapan kapal yang datang di pelabuhan serta kapal yang akan berangkat dari pelabuhan atau melakukan pelayaran.

Menurut Audic (2011: 88) dalam penanganan dokumen kapal yang terdiri dari beberapa dokumen seperti :

1. *Shipping Order*

Adalah surat perintah yang dikeluarkan oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada nahkoda atau perwira kapal untuk memuat barang.

2. *Cargo Manifest*

Adalah daftar semua perincian barang yang berada di kapal, karena setiap barang mempunyai B/L.

3. *Bill of lading (B/L)*

Adalah bukti kepemilikan barang yang dikeluarkan oleh pengusaha kapal atau agennya yang menyangkut barang bersangkutan di pelabuhan yang berfungsi sebagai :

- a. Tanda terima syah barang di kapal pelabuhan pemuatan yang ditandatangani oleh nahkhoda atau agen pelayaran.
- b. Perjanjian pengangkutan antara pengirim dan pengangkut.
Sebagai bukti kepemilikan

- c. *Master chief* (Resi Mualim)
Berdasarkan *Master chief* inilah pengirim barang untuk menukarkan tanda terima yang syah yaitu B/L.
- d. *Delivery order* (D/O)
Adalah surat perintah pengangkutan untuk menyerahkan barang kepada si penerima (consigne).
- e. Faktor penjualan barang dokumen ini membuktikan kebenaran bahwa eksportir secara syah membeli barang yang dijual kepada si pembeli atau importer.
- f. Polisi dan asuransi laut (*marine insurance police*)
Adalah surat bukti diasuransikannya barang yang dikirim dengan kapal laut dari pelabuhan pemuatan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi.

2.3 Prosedur Penanganan Dokumen Kapal

Menurut **Yuwono** (2011: 72) prosedur penanganan dokumen kapal adalah suatu rangkaian kegiatan atau suatu pekerjaan yang melibatkan orang lain, di mana terdapat mekanisme atau cara yang teratur dan terarah. Dalam hal menangani dan melayani pengurusan dokumen kapal serta surat-surat penting lainnya yang dibutuhkan untuk pelayaran satu kapal dari awal hingga akhir seperti :

1. Memeriksa *Shipping Order* yang dibuat oleh perusahaan atau agennya yang ditujukan kepada Nakhoda atau Perwira kapal untuk memuat barang
2. Memeriksa *cargo manifest* atau daftar muatan atau yang biasa juga disebut sebagai kumpulan B/L
3. Memeriksa daftar pengapalan muatan atau *Boat Note* serta syarat-syarat penting kapal lainnya

2.4 Prosedur Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal

Prosedur penerbitan sertifikat keselamatan kapal dilakukan dengan cara pemilik kapal mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat keselamatan kapal, sebelum diterbitkan sertifikat keselamatan kapal terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan terhadap nautis, teknis dan kondisi kapal oleh petugas pemerintah yang ditunjuk (*marine inspector*) yaitu, pemeriksaan mengenai kondisi kapal, peralatan keselamatan, radio dan mesin kapal, jika kapal tersebut dalam keadaan baik atau layak, dengan dituangkan dalam laporan pemeriksaan dan tidak terdapat kekurangan yang prinsip maka kapal tersebut dapat diterbitkan sertifikat atau dokumen kapal dengan menyertakan atau melampirkan kelengkapan dokumen atau persyaratan sebagai berikut;

1. Surat laut / pas tahunan / *grose akte*
2. Surat ukur tetap
3. Surat permohonan asli dari perusahaan
4. Laporan pemeriksaan kapal.
5. Sertifikat klas.
6. Rekomendasi pengesahan gambar apabila kelengkapan permohonan atau surat-surat yang disyaratkan telah dipenuhi maka pemilik kapal mengajukan permohonan ditujukan ke direktorat perkapalan dan kepelautan melalui subag tata usaha untuk pengendalian sebagai syarat masuk.

2.5 Syarat Mengajukan Surat Izin usaha Perusahaan Pelayaran Angkutan Laut (SIUPPAL).

Memiliki kapal motor berbendera Indonesia yang layak di laut dengan ukuran paling kecil GT175 .

Daftar Dokumen Yang Wajib Dilampirkan Pada Permohonan

1. pengesahan perusahaan dari kemenkumham.
2. NPWP perusahaan.
3. surat keterangan domisili perusahaan.
4. *grose akte* kapal.

